# BUPATI LAMPUNG BARAT
# PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR :B/75/KPTS/05/2024

TENTANG

PENERIMA PENGHARGAAN ATAS LAPORAN REALISASI KINERJA PENYERAPAN ANGGARAN MELALUI SISTEM APLIKASI PELAPORAN PEMBANGUNAN SECARA *ONLINE* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja anggaran perangkat daerah, telah dilaksanakan penilaian kinerja penyerapan anggaran Perangkat Daerah melalui Sistem Informasi Aplikasi Pelaporan Pembangunan (SiAPP *Online*) di lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2023;

b. bahwa sehubungan dengan hasil penilaian kinerja penyerapan anggaran perangkat daerah perlu ditetapkan penerima penghargaan terbaik dengan Kategori Badan, Dinas dan Kecamatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Penghargaan Atas Laporan Realisasi Kinerja Penyerapan Anggaran melalui Sistem Aplikasi Pelaporan Pembangungan Secara *Online* di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, Laporan Data Bulanan dan Laporan Pemerintah Daerah Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1679);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Penerima Penghargaan atas Laporan Realisasi Kinerja Penyerapan Anggaran melalui Sistem Aplikasi Pelaporan Pembangunan secara *Online* (SiAPP *Online*) di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2023 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : penilaian kinerja atas Laporan Realisasi Kinerja Penyerapan Anggaran Perangkat Daerah melalui Sistem Informasi Aplikasi Pelaporan Pembangunan Secara *Online* (SiAPP *Online*) dengan keriteria penilaian berdasarkan besaran pagu anggaran, realisasi fisik, realisasi keuangan, validasi ketepatan waktu serta kedisiplinan penanggungjawab dan operator dalam penyampaian laporan terhadap Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2023.

KETIGA : keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 8 Januari 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala BPKD Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B / 75 /KPTS/05/2024
TANGGAL : 8 Januari 2024

PENERIMA PENGHARGAAN ATAS LAPORAN REALISASI KINERJA PENYERAPAN ANGGARAN MELALUI SISTEM APLIKASI PELAPORAN PEMBANGUNAN SECARA *ONLINE* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

**A. Kategori Badan/ Inspektorat/ Sekretariat**

| No. | Perangkat Daerah | Nilai | Terbaik |
|---|---|---|---|
| 1. | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) | 828.37 | I |
| 2. | Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) | 794.18 | II |
| 3. | Inspektorat Daerah | 761.92 | III |

**B. Kategori Dinas**

| No. | Perangkat Daerah | Nilai | Terbaik |
|---|---|---|---|
| 1. | Dinas Ketahanan Pangan | 874.07 | I |
| 2. | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 815.21 | II |
| 3. | Rumah sakit Alimuddin Umar (Dinas Kesehatan) | 629.72 | III |

**C. Kategori Kecamatan**

| No. | Perangkat Daerah | Nilai | Terbaik |
|---|---|---|---|
| 1. | Kecamatan Sekincau | 754.29 | I |
| 2. | Kecamatan Batu Ketulis | 705.74 | II |
| 3. | Kecamatan Belalau | 691.60 | III |

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008